

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

2025

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 3 TAHUN 2025, 4 HLM

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

Abstrak:

- Keputusan ini ditetapkan untuk Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden 29 Tahun 2014; PerMenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU 21 tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025

Catatan:

- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Februari 2025.

Lampiran : 4 Hlm.